



KERANGKA MAQASHID SYARIAH: INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK MENCEGAH KORUPSI STRUKTURAL

Eny Latifah¹, Sitti Atiyatul Mahfudoh² Yusuf³

¹Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

²Institut Agama Islam Al-Khoiroth Pamekasan, Indonesia

³STAI Salahuddin Pasuruan, Indonesia

*Corresponding Author: enilathifah@iai-tabah.ac.id


<p>Info Article</p> <p>Received: 02 Februari 2026</p> <p>Revised: 04 Maret 2026</p> <p>Accepted: 02 April 2026</p> <p>Publication: 30 April 2026</p> <p>Keywords: <i>Maqashid al-Sharia, Sharia Economy, Islamic Religious Education, Structural Corruption, Sharia Governance</i></p> <p>Kata Kunci: Maqashid Syariah, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Korupsi Struktural, Sharia Governance</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This study aims to construct a framework of maqashid al-sharia as the basis for integrating Islamic economics and Islamic religious education to prevent structural corruption in OIC countries. The study employs Systematic Literature Review. Results: The thesis produces five integrations based on the Kulliyat al-Khamsah, namely Hifz al-din (the Islamic Religious Education curriculum incorporates anti-corruption fiqh to legitimize the religious prohibition against bribery), Hifz al-nafs (BMT/pesantren practices cultivate anti-corruption human resources), Hifz al-adl (Sharia audit literacy detects report manipulation), Hifz al-nasl (digital transparency of zakat funds prevents social aid corruption), Hifz al-mal (Sharia governance certification curtails official discretion). Implications: the MEIS-ASC Maqashid-based Islamic Education and Sharia Economy for Anti-Structural Corruption framework as a theoretical innovation. Policies for Indonesia include revising PTKI curricula, "Amanah Officer" certification by OJK-DSN, and involving Islamic boarding schools as KPK partners.</i></p> <p>Abstrak: penelitian ini bertujuan mengkonstruksi kerangka maqashid syariah sebagai dasar integrasi ekonomi syariah dan Pendidikan agama Islam untuk mencegah korupsi struktural di negara-negara OKI. Penelitian menggunakan System Literature Review. Hasil: tesis menghasilkan lima integrasi berbasis kulliyat al-khamsah, yaitu Hifz al-din (kurikulum PAI memasukkan fiqh anti korupsi untuk melegitimasi agama atas larangan suap), Hifz al-nafs (praktek BMT/pesantren membentuk SDM yang anti korupsi), Hifz al-adl (literasi audit syariah mendeteksi manipulasi laporan), Hifz al-nasl (transparansi digital dana zakat mencegah korupsi bansos), Hifz al-mal (sertifikasi sharia governance mempersempit diskresi pejabat. Implikasi: kerangka MEIS-ASC Maqashid-based Islamic Education and Sharia Economy for Anti-Structural Corruption sebagai kebaruan teoretis. Kebijakan untuk Indonesia merevisi kurikulum PTKI, sertifikasi "Amanah Officer" oleh OJK-DSN dan pelibatan pesantren sebagai mitra KPK.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUCTION

Korupsi struktural merupakan persoalan besar yang terus menghambat proses pembangunan di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Tindakan tersebut bukan hanya menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga merusak struktur sosial, memperlebar jurang ketimpangan ekonomi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik (Arifin & SH, 2024). Dalam berbagai kondisi, korupsi telah berubah menjadi praktik yang bersifat sistematis, melibatkan banyak pihak, dan berlangsung secara terorganisasi. Oleh sebab itu, penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum, melainkan membutuhkan strategi yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Ropiah & SH, 2026).

Berdasarkan laporan Transparency International tahun 2025, sekitar 68% negara anggota OKI memperoleh skor 50 pada Corruption Perception Index (CPI).

Gambar 1. Tren Indeks Persepsi Korupsi OKI 2021-2025



Sumber: Corruption Perceptions Index (CPI) Reports

Perkembangan kondisi korupsi di beberapa negara anggota OKI sepanjang periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif stagnan dengan perubahan yang tidak terlalu besar. Secara umum, mayoritas negara hanya mengalami fluktuasi kecil tanpa adanya kemajuan berarti dalam upaya pemberantasan korupsi (Siregar, 2025).

Negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mencatat skor yang cukup tinggi serta stabil, yang mengindikasikan tingkat korupsi lebih rendah dan kualitas tata kelola

yang lebih baik (Mukhoyyaroh, 2024). Sementara itu, Indonesia dan Malaysia berada pada kelompok menengah dengan pergerakan skor yang berubah-ubah, menandakan adanya usaha perbaikan meskipun belum berlangsung secara konsisten (Indirwan et al., 2025). Sebaliknya, Nigeria menunjukkan skor rendah yang cenderung tetap, menandakan bahwa korupsi masih menjadi persoalan struktural yang serius.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menegaskan bahwa korupsi di banyak negara anggota OKI masih bersifat sistemik dan belum tertangani secara optimal. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga menyentuh dimensi moral serta penguatan kelembagaan (FADILAH, n.d.). Situasi ini menghadirkan paradoks, mengingat sebagian besar negara tersebut telah mengadopsi sistem ekonomi syariah yang secara normatif menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan amanah. Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diwujudkan secara efektif dalam praktik kelembagaan maupun tata kelola pemerintahan.


Sebagai bentuk respons, dua sektor utama dipandang strategis untuk menjadi solusi, yaitu pendidikan agama Islam dan ekonomi syariah (Na'Im et al., 2021). Pendidikan agama Islam diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter *siddiq* dan amanah. Di sisi lain, ekonomi syariah menawarkan sistem tata kelola yang terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Latifah & Abdullah, 2023), yang secara teoritis lebih tahan terhadap praktik korupsi. Namun, berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas kedua bidang tersebut secara terpisah. Kajian pendidikan Islam umumnya berfokus pada pembentukan akhlak individu, sedangkan penelitian ekonomi syariah lebih banyak menitikberatkan pada aspek *sharia compliance* di lembaga keuangan.

Pemisahan kajian tersebut menimbulkan konsekuensi berupa lahirnya lulusan yang memahami fikih muamalah tetapi tidak memiliki ekosistem praktik yang memadai, atau sebaliknya terbentuk sistem syariah yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang belum tertanam nilai amanah secara struktural. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan belum tersusunnya model konseptual yang secara sistematis mengintegrasikan ekonomi syariah dan pendidikan agama Islam dalam perspektif *maqashid syariah* (Setiyawati et al., 2023) sebagai strategi pencegahan korupsi struktural. Padahal, integrasi keduanya sangat penting untuk membangun sistem yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Kekosongan teoritis tersebut menandakan perlunya suatu kerangka integratif yang tidak sekadar menghubungkan kedua sektor, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi bentuk korupsi yang paling berbahaya, yakni korupsi struktural. Maqashid syariah dengan lima tujuan utamanya, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, menawarkan landasan yang komprehensif untuk tujuan tersebut. Kerangka ini dapat menjelaskan bagaimana pendidikan Islam berperan menjaga akal dan jiwa dari kecenderungan koruptif, sekaligus bagaimana ekonomi syariah menjaga harta dan keberlangsungan generasi dari dampak korupsi yang sistematis.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji integrasi ekonomi syariah dan pendidikan agama Islam dalam perspektif maqashid syariah sebagai upaya pencegahan korupsi struktural. Metode SLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan penelitian secara sistematis dan transparan (Jamaluddin et al., 2026). Data diperoleh dari database ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect dengan rentang publikasi tahun 2015–2025. Proses seleksi literatur mengacu pada model PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), melalui tahapan identifikasi, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion* (Ramayanti et al., 2025). Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema utama, mensintesis hasil penelitian terdahulu, serta menyusun kerangka konseptual integratif berbasis maqashid syariah.



Gambar 2. Kerangka Berfikir

Alur konseptual pencegahan korupsi struktural berbasis integrasi nilai dan sistem dalam perspektif Islam:

Tahap Input adanya Proses ini diawali dari munculnya korupsi struktural dan krisis moral, yang menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada lemahnya sistem, tetapi juga pada rendahnya kualitas karakter individu. Fondasi utama sebagai dasar penyelesaian digunakan konsep *Maqashid Syariah* yang mencakup *Hifz ad-Din* (menjaga agama), *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), *Hifz al-Mal* (menjaga harta), dan *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam merumuskan solusi yang komprehensif serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dua Pilar Strategis (Integrasi): Pendidikan Agama Islam (PAI): berperan dalam menanamkan karakter antikorupsi, seperti kejujuran, amanah, serta kesadaran spiritual yang kuat. Ekonomi Syariah dengan fokus pada pembangunan sistem yang transparan, berkeadilan, dan akuntabel melalui mekanisme seperti hisbah serta distribusi keadilan. Kedua pilar tersebut dipadukan dalam suatu proses integrasi, sehingga nilai moral dan sistem kelembagaan berjalan secara seimbang. Outputnya Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pencegahan korupsi struktural sekaligus menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

RESULT AND DISCUSSION

Result

Korupsi dalam Perspektif Moral dan Etika Islam

Korupsi merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan nilai moral, etika, dan prinsip keadilan yang menjadi dasar utama ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, korupsi tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum negara, tetapi juga dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan amanah serta pengingkaran terhadap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada seseorang. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai *ghulul* (penggelapan harta), *risywah* (suap), dan *khiyanah* (pengkhianatan), yang seluruhnya dilarang secara tegas dalam syariat Islam.

Secara konseptual, Islam menempatkan amanah, *sidq* (kejujuran), dan *'adl* (keadilan) sebagai nilai pokok dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Praktik korupsi secara langsung mencederai ketiga prinsip tersebut. Pelaku korupsi berarti telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, meninggalkan kejujuran, serta merusak


distribusi keadilan di tengah kehidupan bersama. Oleh sebab itu, dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak struktur sosial dan melemahkan moral masyarakat (Zahira, n.d.). Dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, korupsi bertentangan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) karena melibatkan penyalahgunaan kekayaan dan sumber daya. Selain itu, korupsi juga berimplikasi terhadap terganggunya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta kesejahteraan umum, sebab praktik tersebut sering menghambat pemerataan sumber daya dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, korupsi bukan hanya kesalahan personal, tetapi juga ancaman serius terhadap kemaslahatan bersama (Pratama et al., 2025). Lebih jauh, etika Islam mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Konsep hisab atau pertanggungjawaban di akhirat menjadi dasar penting yang mendorong lahirnya pengendalian diri agar seseorang menjauhi perilaku koruptif. Akan tetapi, lemahnya penghayatan nilai spiritual dalam kehidupan sering menjadi faktor utama yang memicu maraknya korupsi, terutama ketika perilaku tersebut telah mengakar dalam suatu sistem (Dalle & Ishak, 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menekankan pentingnya *tazkiyatun nafs* atau penyucian jiwa sebagai fondasi pembentukan akhlak mulia. Tanpa pembinaan moral yang kokoh, individu akan mudah tergoda melakukan penyimpangan, termasuk korupsi (Fahmi, 2025). Senada dengan itu, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa kerusakan moral merupakan salah satu sumber utama persoalan ekonomi, termasuk korupsi, sehingga dibutuhkan integrasi antara sistem ekonomi dan nilai etika Islam (Maharani & Juliana, n.d.). Berdasarkan uraian tersebut, korupsi dalam perspektif moral dan etika Islam tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk kemerosotan akhlak. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya harus dilakukan melalui penguatan nilai religius, pembangunan karakter, serta penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam kehidupan individu maupun tata kelola sosial.

Peran Ekonomi Syariah dalam Mencegah Korupsi

Ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi karena dibangun di atas prinsip-prinsip moral dan etika yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada efisiensi dan keuntungan semata, ekonomi syariah

mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi (Sunarta et al., 2025). Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengatur mekanisme pasar, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang berintegritas.



Gambar 3. Peran Ekonomi Syariah dalam Anti-Korupsi Struktural

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik yang merugikan dan tidak adil, seperti riba, gharar, dan maysir. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bebas dari eksploitasi. Dalam konteks korupsi, prinsip tersebut relevan karena korupsi merupakan bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah secara konsisten dapat meminimalisir peluang terjadinya praktik koruptif. Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Konsep hisbah dalam tradisi Islam, misalnya, berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam sistem audit syariah, pelaporan keuangan yang transparan, serta tata kelola lembaga yang baik (*good governance*). Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat, peluang terjadinya korupsi dapat ditekan secara signifikan.


Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, dan wakaf juga berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering menjadi salah satu faktor pemicu korupsi. Distribusi kekayaan yang lebih merata dapat mengurangi dorongan individu untuk melakukan praktik koruptif sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Lathifah & Kalam, 2020) dalam ekonomi syariah mendorong keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, sehingga mengurangi praktik manipulasi dan kecurangan (Latifah, 2025). Lebih lanjut,

ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya ekonomi yang beretika. Individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah diharapkan memiliki kesadaran moral bahwa setiap transaksi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek kehalalan dan keberkahan. Hal ini menciptakan kontrol internal yang kuat dalam mencegah perilaku koruptif.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran M. Umer Chapra yang menegaskan bahwa sistem ekonomi yang adil harus didukung oleh nilai moral dan spiritual agar dapat berjalan secara efektif. Tanpa landasan etika yang kuat, sistem ekonomi berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai moral menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang bebas dari korupsi. Dengan demikian, ekonomi syariah berperan penting dalam pencegahan korupsi melalui penguatan sistem kelembagaan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pembentukan perilaku ekonomi yang berlandaskan nilai moral dan spiritual. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan integrasinya dengan pendidikan serta budaya masyarakat.

Kontribusi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pencegahan Korupsi

Kontribusi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pencegahan korupsi sangat signifikan, karena PAI tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter (akhlak) dan kesadaran moral-spiritual.



Gambar 4. Kontribusi PAI atas Anti Korupsi struktural

Internalisasi Nilai Anti-Korupsi dalam Ajaran Islam dengan menanamkan nilai-nilai dasar yang menjadi benteng utama terhadap perilaku korupsi, seperti: Kejujuran (*ṣidq*) untuk melawan manipulasi dan kebohongan; Amanah untuk menolak penyalahgunaan jabatan; Adil (*‘adl*) untuk mencegah ketimpangan dan nepotisme; Tanggung jawab (*mas’uliyah*) untuk sadar akan konsekuensi perbuatan. Nilai-nilai ini bersumber dari al-Qur’an dan Hadist yang secara tegas melarang pengkhianatan dan pengambilan hak orang lain secara batin (Latifah et al., 2026). Pembentukan Karakter (Akhlak Karimah) dengan membentuk jiwa yang Berintegritas tinggi, Memiliki kontrol diri (*self-control*), Takut berbuat dosa (*taqwa*). Dengan karakter ini, individu tidak hanya menghindari korupsi karena takut hukum, tetapi karena kesadaran moral dan spiritual.

Penguatan Kesadaran Spiritual (*God Consciousness*) dengan konsep ihsan (merasa diawasi oleh Allah) menjadi kontrol internal yang kuat. Ini melahirkan Pengawasan diri (*self-monitoring*), Rasa malu melakukan kecurangan, Komitmen terhadap kejujuran meski tanpa pengawasan eksternal (Mahfudoh et al., 2025). Integrasi Nilai Fiqih dan Etika (*Fiqih Jinayah*) yang ada dalam PAI, korupsi dapat dikaji melalui perspektif: *Ghulul* (penggelapan harta negara), *Risywah* (suap), *Khianat* (pengingkaran amanah). Pemahaman ini memberi dasar hukum Islam bahwa korupsi adalah dosa besar dan pelanggaran serius. Peran Kurikulum dan Pembelajaran PAI melalui Integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum, Studi kasus korupsi dalam pembelajaran, Metode pembelajaran berbasis nilai (*value-based learning*), Project Based Learning (misalnya kampanye anti korupsi Islami).

Keteladanan (*Uswah Hasanah*) dari Guru PAI memiliki peran strategis sebagai role model: Menunjukkan perilaku jujur dan adil, Konsisten antara ucapan dan Tindakan, Membangun budaya integritas di lingkungan sekolah, Tanpa keteladanan, nilai yang diajarkan akan sulit diinternalisasi. Sinergi dengan Lingkungan Sosial. PAI tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh: Keluarga (pendidikan pertama akhlak), Sekolah (budaya anti korupsi), Masyarakat (kontrol sosial), Sinergi ini menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mencegah korupsi sejak dini. Kontribusi terhadap Pencegahan Korupsi Struktural dalam konteks yang lebih luas, PAI: Membentuk SDM berintegritas dalam birokrasi, Mendorong tata kelola yang bersih (*good governance*), Menjadi fondasi moral dalam sistem ekonomi syariah Pendidikan Agama Islam memiliki kontribusi strategis dalam pencegahan korupsi melalui pendekatan moral, spiritual, dan sosial. PAI tidak hanya mencegah korupsi secara individual, tetapi juga

berpotensi membangun sistem yang berintegritas jika diintegrasikan dengan pendidikan, ekonomi syariah, dan tata kelola yang baik.

Integrasi Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah Berbasis Maqashid Syariah

Integrasi PAI dan ekonomi syariah berbasis maqashid syariah menekankan keseimbangan antara pembentukan moral individu dan pembangunan sistem yang adil. PAI berfungsi sebagai fondasi nilai (*internal control*), sedangkan ekonomi syariah menyediakan mekanisme struktural (*external control*) yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan ini, pencegahan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan sistemik, karena: Individu dibentuk menjadi berakhlak dan berintegritas. Sistem ekonomi dirancang untuk meminimalkan peluang korupsi. Terjadi sinergi antara nilai spiritual dan tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, korupsi struktural dapat ditekan melalui kombinasi kesadaran moral (PAI) dan rekayasa sistem ekonomi yang sesuai syariah.

Integrasi ini merupakan upaya menyatukan pembentukan karakter (PAI) dengan pembangunan sistem ekonomi yang adil (ekonomi syariah) berdasarkan tujuan utama syariat (maqashid syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. PAI berperan sebagai internalisasi nilai (moral dan spiritual), sedangkan ekonomi syariah berfungsi sebagai implementasi sistem (praktik ekonomi yang adil dan transparan). Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan individu dan sistem yang berintegritas.


Tabel 1. Integrasi PAI dan Ekonomi Syariah Berbasis Maqashid Syariah

Dimensi Maqashid Syariah	Kontribusi PAI	Kontribusi Ekonomi Syariah	Implikasi Pencegahan Korupsi Struktural
Hifz al-Din (Menjaga Agama)	Penanaman nilai iman, taqwa, dan akhlak	Penerapan prinsip halal, larangan riba dan gharar	Menguatkan moral aparaturnya agar tidak menyimpang dari ajaran agama
Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)	Pendidikan etika dan tanggung jawab sosial	Sistem ekonomi yang adil dan tidak eksploitatif	Menghindari praktik korupsi yang merugikan masyarakat
Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)	Pendidikan kritis dan kesadaran hukum	Transparansi, literasi keuangan syariah	Meningkatkan kesadaran & penolakan praktik korupsi
Hifz al-Mal (Menjaga Harta)	Pendidikan amanah dan larangan mengambil hak orang lain	Pengelolaan keuangan berbasis syariah (zakat, wakaf, BMT)	Mencegah penyalahgunaan keuangan negara dan publik
Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)	Pembentukan karakter generasi berintegritas	Distribusi ekonomi yang berkeadilan	Mewujudkan generasi anti korupsi dan sistem yang berkelanjutan

Tujuan Integrasi yaitu Membentuk individu berakhlak dan berintegritas, Mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan transparan, Mencegah praktik menyimpang seperti korupsi, riba, dan manipulasi, Menciptakan keseimbangan antara nilai spiritual dan praktik sosial-ekonomi Integrasi PAI dan ekonomi syariah berbasis maqashid syariah menghasilkan pendekatan yang holistik: tidak hanya memperbaiki individu, tetapi juga sistem. Dengan demikian, terbentuk masyarakat yang bermoral, adil, dan bebas dari praktik korupsi, baik secara personal maupun struktural.

Kerangka MEIS-ASC

Kerangka MEIS-ASC (*Maqashid-Based Education Integration System – Anti Corruption*) merupakan model integratif yang menggabungkan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Ekonomi Syariah berbasis maqashid syariah untuk mencegah korupsi, khususnya korupsi struktural.



Gambar 5. Kerangka MEIS-ASC

Kerangka MEIS-ASC menunjukkan alur integrasi antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Ekonomi Syariah berbasis maqashid syariah dalam mencegah korupsi struktural. Tahap Input memberikan gambaran penerapan nilai PAI (iman, jujur, amanah) dan prinsip ekonomi syariah (anti riba, anti suap). Input dalam kerangka MEIS-ASC terdiri dari dua fondasi utama, yaitu nilai PAI dan prinsip ekonomi syariah. Nilai PAI seperti iman, jujur, dan amanah membentuk karakter dan integritas individu (kontrol internal), sedangkan prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba dan suap membangun aturan dan sistem yang bersih (kontrol eksternal). Tahap input ini menjadi dasar pembentukan pribadi berakhlak sekaligus sistem yang mencegah praktik korupsi sejak awal. Tahap Proses terjadinya Integrasi pembelajaran dan sistem yang

berlandaskan maqashid syariah (menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Pada tahap proses, dilakukan integrasi antara pembelajaran PAI dan praktik ekonomi syariah yang berlandaskan maqashid syariah (menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Integrasi ini diwujudkan melalui kurikulum, metode pembelajaran berbasis nilai, serta penerapan sistem yang transparan dan akuntabel. Dalam proses ini menghubungkan nilai moral dengan praktik nyata sehingga terbentuk perilaku dan sistem yang konsisten dalam mencegah korupsi.

Tahap Output menjadi akhir terbentuk individu berintegritas, anti korupsi, dan memiliki kesadaran spiritual. Tahap output menghasilkan individu yang memiliki integritas tinggi, bersikap anti korupsi, dan memiliki kesadaran spiritual (ihsan). Individu ini tidak hanya memahami nilai, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari serta menolak segala bentuk penyimpangan. Jadi, output adalah terbentuknya pribadi yang jujur, amanah, dan konsisten menjaga nilai dalam setiap tindakan. Outcome menjadi tahapan untuk dapat mewujudkan sistem yang bersih, transparan, dan bebas korupsi struktural. tahap *outcome* menunjukkan hasil akhir berupa terwujudnya sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meminimalkan bahkan menghilangkan praktik korupsi struktural. Sistem ini didukung oleh individu berintegritas serta tata kelola yang sesuai prinsip syariah. Harapan tahap ini dapat tercipta lingkungan kelembagaan yang jujur, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Sinergi nilai (PAI) dan sistem (ekonomi syariah) menghasilkan pencegahan korupsi yang efektif, baik dari sisi individu maupun kelembagaan. kombinasi keduanya membuat pencegahan korupsi lebih efektif karena tidak hanya mengandalkan aturan, tetapi juga kesadaran moral, sehingga berlaku pada tingkat individu maupun kelembagaan.

CONCLUSION

Integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan ekonomi syariah berbasis maqashid syariah merupakan pendekatan komprehensif yang menggabungkan pembentukan karakter (moral-spiritual) dan pembangunan sistem ekonomi yang adil dan transparan. PAI berfungsi sebagai penguat nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam diri individu, sementara ekonomi syariah menyediakan mekanisme yang mencegah peluang terjadinya penyimpangan. Dengan sinergi ini, pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui aturan, tetapi juga melalui kesadaran internal dan perbaikan sistem

secara bersamaan, sehingga mampu menekan korupsi secara personal maupun struktural.

REFERENCES

- Arifin, M. Z., & SH, M. (2024). *TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN EKONOMI DAN KEUANGAN NEGARA (PERSPEKTIF HUKUM DAN PRAKTIK)*. PT Publica Indonesia Utama.
- Dalle, J., & Ishak, N. (2025). KORUPSI DI INDONESIA: TELAAH SOSIOLOGIS DAN STRATEGI PEMBERANTASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 30–46.
- Fadilah, A. (n.d.). *PENGARUH IMPLEMENTASI KEISLAMAN (ISLAMICITY INDEX) TERHADAP PENGANGGURAN: STUDI NEGARA-NEGARA DI DUNIA*.
- Fahmi, A. (2025). *KONSEP PEMIKIRAN AKHLAK MENURUT IMAM AL GHAZALI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERILAKU SISWA DI MTS PANCASILA BENGKULU*.
- Indirwan, S., Susanto, A. A., Herianingrum, S., Widiastuti, T., & Robani, A. B. (2025). PENGARUH HUMAN CAPITAL, ECONOMIC FREEDOM, DAN CAPITAL FORMATION TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DI NEGARA-NEGARA OKI. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 8(3), 1–23.
- Jamaluddin, A., Hasan, R., & Muslih, M. (2026). AL-ATTAS, SMN (1995). PROLEGOMENA TO THE METAPHYSICS OF ISLAM. ISTAC. *METODOLOGI PENELITIAN KEPUSTAKAAN*, 57.
- Latifah, E. (2025). OPTIMISING CASH WAQF AS AN INSTRUMENT FOR FINANCIAL TECHNOLOGY BASED ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE FACE OF GLOBAL UNCERTAINTY. 5, 538–548.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). MENGENAL LEBIH DEKAT EKONOMI SYARIAH. *INCIDENTAL: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(02), 110–117.
- Latifah, E., Mahfudoh, S. A., & Yusuf, Y. (2026). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN EKONOMI: SEBUAH ANALISIS KONSEPTUAL. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 5(01), 189–200.

- Lathifah, E., & Kalam, A. Z. (2020). UJRAH SUMBER PROFITABILITAS PADA ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS (BMT). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 39–57.
- Maharani, S. D., & Juliana, J. (n.d.). *KONSEP NILAI EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA*.
- Mahfudoh, S. A., Latifah, E., Mi'ah, M., Riskiyah, R., Syarifah, I., & Fitria, A. (2025). MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PENGELOLAAN BERKUALITAS: PELATIHAN MANAJEMEN DI MADRASAH MIFTAHUL HIDAYAH BULAY. *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial*, 2(4), 188–197.
- Mukhoyyaroh, B. T. (2024). *ANALISIS KOMPARASI RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, DAN CAPITAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA, SAUDI ARABIA, DAN UNI EMIRAT ARAB*.
- Na'Im, Z., Yulistiyono, A., Arifudin, O., Irwanto, I., Latifah, E., Indra, I., Lestari, A. S., Arifin, F., Nirmalasari, D., & Ahmad, S. (2021). *MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*.
- Pratama, M. Y. Y., Hapsari, N. A., & Shabina, A. B. (2025). TANGKAL KORUPSI DENGAN KEJUJURAN DAN PROFESIONALITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam*, 2(2), 158–166.
- Ramayanti, R., Rachmawati, N. A., Azhar, Z., & Azman, N. H. N. (2025). *LANGKAH DEMI LANGKAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW DAN META-ANALYSIS*.
- Ropiah, S., & SH, M. (2026). *MELAWAN KORUPSI ALA SYARIAH: DARI DALIL KE AKSI NYATA (STRATEGI HUKUM ISLAM UNTUK MASYARAKAT BERSIH)*. Goresan Pena.
- Setiyawati, P. S., Nuroini, D. A., Lestari, D., Farida, E. A., Khoiruddin, M., & Latifah, E. (2023). PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASHUR DALAM AKUNTANSI MURABAHAH DALAM METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology and Entrepreneur*, 2(02), 60–69.
- Siregar, F. (2025). *KAUSALITAS GRANGER KURS INVESTASI TERHADAP INFLASI DI INDONESIA*.

- Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). PARADIGMA DAN KARAKTERISTIK SISTEM EKONOMI ISLAM: KAJIAN TEORETIS DAN FILOSOFIS. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 44–75.
- Zahira, S. R. (n.d.). *AMANAHAH DAN KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERSPEKTIF RASULULLAH DAN SAHABAT: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KORUPSI KUOTA HAJI*.